



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

KEPELABUHANAN DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang perhubungan sejalan dengan penjabaran visi dan misi Kota Makassar sebagai Kata Maritim dan Kata Niaga perlu dilakukan penataan dan pengaturan bidang Kepelabuhanan di Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : MA/MDIT.TUN /84/VI/2004 Tanggal 10 Juni 2004 perihal Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 12 P/ HUM /2003 yang ditujukan kepada Ketua Forum Deklarasi Balikpapan, menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 harus direvisi dengan memperhatikan Pemberian kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu segera disusun Peraturan Daerah Kata Makassar tentang Kepelabuhanan di Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125) ;
6. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

7. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
8. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)";
11. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas - batas daerah Kata Makassar dan Kabupaten - kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi - Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970) ;,
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4i Tahun 1993 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 1993 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis mengenal Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kata Ujung Pandang menjadi Kata Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193) ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perudang - undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN DI KOTA MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kata Makassar ;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Makassar ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Walikota adalah Walikota Makassar;
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
- f. Propinsi adalah Propinsi Sulawesi Selatan ;
- g. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar modal ;
- h. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi ;
- i. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum ;
- j. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu ;
- k. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan · terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan Kepelabuhanan ;
- l. Administrator Pelabuhan adalah Perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan Kepelabuhanan ;
- m. Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan ;
- n. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi BUMN, Swasta dan Koperasi ;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 4 -

- o. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Kepelabuhanan ;
- p. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKp Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

**BAB II
KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT
Pasal 2**

- (1) Daerah mempunyai Kewenangan 1/3 (sepertiga) dari Wilayah Laut Popinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut ;
- (2) Wilayah Laut dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (3) Daerah mempunyai kewenangan pengelolaan atas Tanah Negara di wilayah pantai.

**BAB III
KAWASAN PELABUHAN
Pasal 3**

- (1) Untuk memanfaatkan wilayah laut dimaksud Pasal 2, maka Kawasan Pelabuhan dipergunakan untuk Penyelenggara Kepelabuhanan ;
- (2) Kawasan Pelabuhan dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah, Nasional dan internasional;
 - b. Tempat kegiatan alih moda/alat transportasi;
 - c. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan;
 - d. Tempat distribusi, konsolidasi hasil produksi.
- (3) Pelabuhan menurut fungsinya adalah :
 - a. Fungsi Pemerintahan;
 - b. Fungsi ekonomi.

**BAB IV
TATANAN KEPELABUHANAN
Pasal 4**

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggara pelayanan merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa Kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa Kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan ;
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan Daerah yang berarti tumbuh dan berkembang pembangunan nasional.

Pasal 5

- (1) Penyusunan tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

- a. Rencana tata ruang wilayah ;
 - b. Sistem transportasi ;
 - c. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial :
 - d. Kelestarian lingkungan ;
 - e. Keselamatan pelayaran;
 - f. Standarisasi
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. sekurang-kurangnya memuat ketentuan kegiatan, peran dan fungsi pelabuhan.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
- a. Angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan taut ;
 - b. Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan:
- a. Simpul dalam jaringan transportasi;
 - h. Pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah, Nasional dan internasional
 - c. Tempat kegiatan. Alih moda/alat transportasi;
 - d. Penunjang Kegiatan industri dan Perdagangan;
 - e. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.
- (3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) untuk :
- a. Fungsi pemerintahan;
 - b. Fungsi perekonomian.

Pasal 7

- (1) Pelabuhan menurut jenis kegiatannya terdiri dari :
- a. Pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum ;
 - b. Pelabuhan khusus yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. .
- (2) Pelabuhan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan ;
- (3) Masing - masing penyelenggara pelabuhan diberikan kewenangan penuh sesuai fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan Kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan Kepelabuhanan ;
- (2) Kegiatan pengaturan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,. meliputi kegiatan penerapan kebijakan dibidang Kepelabuhanan;
- (3) Kegiatan pengawasan dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 6 -

- a. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi:
- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa Kepelabuhanan.
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

**BAB V
PENETAPAN LOKASI PELABUHANAN, RENCANA INDUK.
PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN**

**Bagian Pertama
Penetapan Lokasi Pelabuhan
Pasal 9**

- (1) Lokasi untuk penyelenggara pelabuhan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Tataan Kepelabuhanan ;
- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan koordinat geografis ;
- (3) Pedoman tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dalam Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua
Rencana Induk Pelabuhan
Pasal 10**

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 9;
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
 - a. Kegiatan Pemerintahan ;
 - b. Kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya ;
- (4) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Walikota;
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Penetapan Rencana Induk pelabuhan diatur dengan Keputusan Walikota.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 7 -

**Bagian Ketiga
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
Pasal 11**

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah Lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar;
- (2) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan terdiri dari :
 - a. Daerah lingkungan kerja daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, tempat naik/turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan ;
 - b. Daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolom pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah lingkungan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk keselamatan pelayaran, dan fungsi-fungsi lain dar Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya ;
- (4) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Walikota ;
- (2) Walikota melakukan penelitian dan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap :
 - a. Peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjuk dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut ;
 - b. Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. Kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 13

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan Kepelabuhanan ;
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dimaksud ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah di atas HPL Daerah ;
- (2) Hak atas HPL Daerah dimaksud ayat (1) diberikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. Di daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :
 - 1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;
 - 2) Memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan :
 - 3) Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikuasainya;
 - 4) Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Menjaga kelestarian lingkungan.
 - b. Di daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
 - 1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan ;
 - 2) Menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan Kepelabuhanan;
 - 3) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4) Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 - 5) Memelihara kelestarian lingkungan;
 - 6) Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di Perairan.
- (2) Di dalam daerah lingkungan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban:
 - a. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. Memelihara keamanan dan ketertiban;
 - c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. Memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna wilayah pantai.

Pasal 16

- (1) Kegiatan membuat bangunan didaerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari walikota;
- (2) Kegiatan penggerukan, reklame, · salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. Keselamatan pelayaran;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 9 -

- b. Tatanan Kepelabuhanan;
 - c. Rencana induk pelabuhan;
 - d. Kelestarian lingkungan;
- (4) Pedoman mengenai kegiatan pengurukan, reklame, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah ·air didaerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud .ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Daratan hasil reklamasi, urutan dan tanah timbul didaerah lingkungan kerja pelabuhan dan didaerah lingkungan pelabuhan menjadi HPL Daerah dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Penyelenggara pelabuhan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

**BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERAS!AN PEL6.BUHAN**
Pasal 18

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, wajib berpedoman

- a Rencana Induk Pelabuhan;
- b. Standar desain : bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan;
- c. Kehandalan fasilitas pelabuhan;
- d. Keselamatan pelayaran;
- e. Kelestarian lingkungan.

Pasal 19

- (1) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
- a. Administrasi;
 - b. Bukti penguasaan tanah dan perairan;
 - c. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
 - d. Memiliki rencana induk pelabuhan;
 - e. Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Kelayakan teknis yang meliputi :
 - a) Hasil survei yang meliputi kondisi hidroosenografi dan kondisi geoteknik;
 - b) Hasil studi keselamatan pelayaran meliputi ukuran dan frekuensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu pelayaran, alur pelayaran dan koloni pelabuhan;
 - c) Desain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.
 - 2) Analisa mengenai dampak Lingkungan (AMDAL);
 - 3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Walikota;
 - 4) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pada peraturan yang berlaku.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 10 -

Pasal 20

Penyelenggaraan pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang Kepelabuhanan keselamatan laju lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;
 - b. Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan atau penumpang;
 - d. Pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan dan;
 - f. Tersedianya SOM dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, ditetapkan keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas Kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran;
- (2) Penetapan Peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana pasal 7 ayat (1) butir b dapat beroperasi melayani kepentingan umum, setelah diberi izin oleh Walikota;
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelabuhan khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

**BAB VIII
PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN**
Pasal 27

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan terdiri dari instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya;
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. BUMN;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 11 -

- b. BUMD;
- c. Swasta;
- d. Koperasi;

(3) Penyelenggara pelabuhan ditetapkan oleh Walikota.

**BAB IX
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN
Pasal 28**

- (1) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat meliputi :
- a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - c. Bongkar muat barang dan hewan penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbukan barang;
 - e. Penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa kecil;
 - g. Penyediaan jasa Marina/pariwisata;
 - h. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan;
 - i. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kelancaran angkutan laut dan industri;
 - j. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depo bahan bakar minyak dan pemadam kebakaran;
 - k. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
 - l. Penyediaan jasa penyeberangan;
 - m. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan Keputusan Walikota. '

Pasal 29

- (1) Pelayanan jasa Kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1). dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN
Pasal 30**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa Kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan;
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

- a. Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi:
 - 1) Kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
 - 2) Kegiatan Penyediaan kawasan industri;
 - 3) Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
 - b. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain;
 - 1) Penyediaan depo peti kemas;
 - 2) Penyediaan pergudangan
 - c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi:
 - 1) Kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - 2) Kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
 - 3) Penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KERJA SAMA
Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa Kepelabuhanan penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan kerja sama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dalam ayat (1) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam melaksanakan pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 32

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
 - a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan .
 - d. Penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan. Jasa Kepelabuhanan;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 13 -

- e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, . tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
 - g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
 - h. Penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran laut
- (2). Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih. Struktur, Golongan dan Jenis tarif atas jasa Kepelabuhanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH Di PELABUHAN**

Pasal 33

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud ayat (1). wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan .

Pasal 35

Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain dari kapal, diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB XIV
DEWAN MARITIM KOTA**

Pasal 36

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di Daerah, dibentuk Dewan Maritim Kota;
- (2) Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga industri, APBMI, INSA, GAFEKSI;
 - c. Akademisi dan atau praktisi kemaritiman. .



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 14 -

- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim Kata dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun;
- (4) Dewan Maritim Kata Sebagaimana ayat (1) memberikan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pembentukan Dewan Maritim Kata sebagaimana ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

**BAB XV
SANKSI
Pasal 37**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38**

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus;
- (4) Tanah Pantai di wilayah Kata Makassar yang sudah menjadi Hak Pengelolaan atas nama PT (Persero) Pelindo IV Cabang Makassar pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Hak Pengelolaan Daerah, kecuali Hak Pengelolaan tersebut di atas tanah yang diperoleh dengan Pembelian oleh PT. (Persero) Pelindo IV Cabang Makassar.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39**

- (1) Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan keputusan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan Pelabuhan yang telah ada menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 15 -

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2024
WALIKOTA MAKASSAR,

TTD
ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2004 NOMOR 31

NOREG: B.HK.03.040.22 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan